

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

2020

PERBAWASLU NO 10, BN 2020/NO 1250, 91 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

ABSTRAK :	- Untuk menjamin pengelolaan arsip yang otentik dan terpercaya diperlukan pedoman pengelolaan arsip dinamis yang sesuai dengan prinsip kaidah dan standar kearsipan serta merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan kearsipan nasional di lingkungan Bawaslu perlu ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis. - Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012; Perpres No, 68 Tahun 2018; Perka ANRI No. 6 Tahun 2005; Perka ANRI No. 41 Tahun 2015; Perka ANRI No. 37 Tahun 2016; Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2018; Perbawaslu No. 7 Tahun 2019. - Dalam Peraturan Bawaslu ini diatur mengenai Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi Pendahuluan; Organisasi Kearsipan; Pengelolaan Arsip Aktif; Pengelolaan Arsip Inaktif; Pengelolaan Arsip Vital; Pengelolaan Arsip Terjaga; Alih Media; Penyusutan Arsip. Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini,
Catatan	- Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 27 Oktober 2020 dan ditetapkan tanggal 22 Oktober 2020. Lampiran : 78 hlm.